



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
NOMOR : 26/PP.07/7373/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo, perlu dibentuk Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;
- b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tentang Pembentukan Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6

Tahun 2020.....

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan keempat atas

8. Peraturan.....

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786.

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021, Perihal : Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum, Tanggal 19 Oktober 2021.
 2. Hasil Rapat Pleno Komisi pemilihan umum Kota Palopo Nomor : 22/PK.01-BA/7373/2022 tanggal 11 April 2022. Pembuatan SK Pengelola Akun Media Sosial KPU Kota Palopo.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO.

KESATU : Membentuk Nama-nam Pengelola Akun Media Sosial Resmi
KPU Kota Palopo Sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Tugas pengelola Akun Media Sosial Resmi KPU Kota Palopo
adalah menghimpun dan mengelola serta menyebarkan
keseluruh Media Sosial KPU Kota Palopo.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal: 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

TTD

A B B A S

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
NOMOR : 26/PP.07/7373/2022
TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA
AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO.

PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

NO	NAMA	TUGAS	KET
1	ABUSTAM, S.IP	EDITOR	
2	AZHAR RUSLI	EDITOR	
3	MUH. ABDI BASO, S.IP	PENGELOLA MEDIA SOSIAL	
4	JIHAN AL DJAWAZ, S.E	ANNOUNCER	
5	MARSELINA, A.Md	ANNOUNCER	
6	ARIF RIADI, S.H	KOORDINATOR KAMERAMEN	
7	SOFYAN	KAMERAMEN	
8	RISAL	KAMERAMEN	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

TTD

A B B A S

Salinan sesuai dengan aslinya

